

RINCIAN TUGAS JABATAN PADA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA KUPANG.

PERATURAN WALI KOTA KUPANG NO 28 2017/NO 28, BD NO 287, 48 HLM.

PERATURAN WALI KOTA KUPANG TENTANG RINCIAN TUGAS JABATAN PADA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA KUPANG.

ABSTRAK : - PERATURAN WALI KOTA KUPANG INI DISUSUN UNTUK MELAKSANAKAN KETENTUAN BAB VII PERATURAN WALIKOTA KUPANG NOMOR 40 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA KUPANG MAKA PERLU MENETAPKAN PERATURAN WALIKOTA TENTANG RINCIAN TUGAS JABATAN PADA DINAS PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA KUPANG.

DASAR HUKUM PERATURAN WALIKOTA INI ADALAH : PASAL 18 AYAT (6) UUD 1945,UU 5 TAHUN 1996, UU 23 TAHUN 2014.

- DALAM PERATURAN WALI KOTA KUPANG INI MENGATUR MENGENAI PERATURAN DAERAH KOTA KUPANG NOMOR 13 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KOTA KUPANG (LEMBARAN DAERAH KOTA KUPANG NOMOR 13,TLD KOTA KUPANG NOMOR 273); PERATURAN WALIKOTA KUPANG NOMOR 40 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA KUPANG (BERITA DAERAH KOTA KUPANG TAHUN 2016 NOMOR 233) SEBAGAI ACUAN PENYUSUNAN PERATURAN WALI KOTA KUPANG INI.

CATATAN - PERATURAN WALI KOTA KUPANG INI MULAI BERLAKU PADA TANGGAL DIUNDANGKAN, 15 JUNI 2017 .

PENJELASAN - 48 HLM